

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah dan ketahanannya dalam menghadapi krisis global yang melanda Indonesia pada tahun 1998 menjadikan bank syariah mendapatkan kepercayaan yang semakin besar dari masyarakat, sehingga pemerintah dan otoritas moneter semakin mendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Berbagai dukungan pemerintah sejak saat itu adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang unit usaha syariah atau mengkonversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah (Dhiba & Esysa, 2019). Pertumbuhan industri keuangan syariah yang pesat menurut para ekonom syariah dapat memahami permintaan dan kebutuhan konsumen/nasabah sebagai prioritas utamanya (Dwihapsari, Suryana, & Juliana, 2019).


Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari system perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah juga diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 dimana Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Julian. S.Pd. & Ropi Marlina. SE., 2016)

¹Selaku regulator, Bank Indonesia (2018) memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa '*maslahat*' bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu isu strategis perbankan syariah di Indonesia adalah pertumbuhannya yang berjalan lambat, apabila dibandingkan dengan potensi

pangsa pasar yang sangat besar, mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar (Handayani, 2017).

Pemerintah memberikan regulasi khusus berupa Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur secara khusus sistem perbankan syariah di Indonesia. Secara garis besar, Undang-Undang No 21 tahun 2008 tersebut berisi tentang prinsip syariah yang digunakan, serta menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian (Ratih, 2019). Dunia perbankan Indonesia mulai menapak pada prinsip syariah, seiring dengan pembukaan bank muamalat pada November Tahun 1991, istilah syariah sendiri dalam Pasal 1 (angka 13) Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dengan diundangkannya Undang-Undang mempertegas bahwa keberadaan bank dengan prinsip syariah sejajar dengan bank konvensional dengan sistem bunga (Sofyan, 2016).

Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah: kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan, serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif (Firmansyah, 2014). Perkembangan perbankan syariah masih tergolong lambat untuk negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini menyebabkan bank syariah belum dapat banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan perbankan syariah belum menjadi solusi bagi permasalahan perekonomian nasional sebagaimana yang diharapkan (Syafri, 2011). Adapun berikut pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2020):²



Grafik 1. 1


Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2014-2020

Sumber: *Otoritas Jasa Keuangan 2014-2019 (data diolah)*

Berdasarkan Grafik 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia cenderung berfluktuatif menurun. Penurunan pertumbuhan aset perbankan syariah terjadi pada tahun 2014 hingga tahun 2015 dengan angka 3.42% di tahun 2016 menjadi 9,89%. Kemudian naik di tahun 2017 dan turun kembali di tahun 2019. Pertumbuhan aset meningkat cukup signifikan pada tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar 19.30% dan 20,65%. Tetapi, pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 13,05%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui aset industri [perbankan](#) syariah tumbuh melambat. Perlambatan, terjadi lantaran sulitnya pelaku industri keuangan syariah mencari nasabah pembiayaan. Kesulitan ini ia kemukakan berdasarkan data per Semester I tahun 2019. Hingga paruh pertama tahun ini, rasio pembiayaan terhadap pendanaan bank syariah (Financing to Deposit ratio/FDR)

tercatat ada di angka 80 persen. Rendahnya rasio ini menunjukkan banyaknya dana atau modal bank syariah yang tak disalurkan ke pembiayaan (Hidayat, 2019). Adapun berikut pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (2020):³



Grafik 1. 2

**Pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2014-2020**

Sumber: *Otoritas Jasa Keuangan (2020)*

Berdasarkan Grafik 1.2, menunjukkan bahwa pertumbuhan dana yang disalurkan kepada perbankan syariah di Indonesia cenderung berfluktuatif menurun. Kenaikan pertumbuhan pembiayaan dana yang disalurkan perbankan syariah terjadi pada tahun 2015 hingga tahun 2016 dengan angka 9.35% di tahun 2017 menjadi 15,24%. Kemudian turun kembali di tahun 2018 dan naik kembali di tahun 2019. Pertumbuhan aset meningkat cukup signifikan pada tahun 2016 yaitu sebesar 16.41%. Jika bank syariah mampu membuat masyarakat Indonesia untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah, maka perkembangan perbankan syariah akan semakin pesat. Bank juga mempunyai salah satu tujuan yaitu mendapatkan profit, sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya begitu saja (Nurbiaty, 2017).

Perlambatan pertumbuhan aset perbankan dikarenakan bank syariah sebetulnya fungsinya ada dua, yaitu sebagai bank komersial, dan bank *investment*. Masih kurang sekali dikembangkan bank-bank syariah kita adalah fungsi sebagai bank investasi (Mardiana, 2017). Adapun berikut jumlah penyaluran dana perbankan syariah berdasarkan jenis penggunaannya yaitu:⁴

Tabel 1. 1

Jumlah Penyaluran Dana Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaannya

No	Jenis Penggunaanya	Besaran Yang Disalurkan
1.	Konsumsi	45,01%
2.	Modal Kerja	31,14%
3.	Investasi	23,85%

Sumber: *Otoritas Jasa Keuangan (2020)*

Berdasarkan Tabel 1.1, alokasi jumlah penyaluran dana perbankan syariah berdasarkan jenis penggunaannya, bank syariah dalam menyalurkan dana investasi masih menempati posisi terendah yaitu sebesar 23,85%. Artinya, alokasi investasi perbankan syariah berdasarkan jenis kegunaannya masih berada di bawah sektor konsumsi, serta modal kerja.

Perlambatan pertumbuhan perbankan syariah sudah mulai terasa pada tahun 2013 hingga 2015. Secara umum perlambatan, dapat dilihat dari sisi eksternal dan internal. Secara eksternal, perlambatan terjadi karena disebabkan oleh kondisi ekonomi dimana terjadi perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi di dunia termasuk di Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah melemah terhadap US Dollar, turunnya IHSG, dan turunnya daya beli masyarakat. Kondisi makro ekonomi ini berpengaruh terhadap kinerja industri perbankan syariah yang mengalami perlambatan dari sisi aset dan liabilitas (Syafriada, 2011).

Pertumbuhan aset mempunyai efek yang kuat terhadap nilai perusahaan terutama dalam perusahaan kecil dan menengah, karena dengan melihat investasi perusahaan atau kegiatan pembiayaan yang dilakukan, maka investor dapat memprediksi tingkat return yang akan didapatkan (Perwira & Wiksuana, 2018). Bahwa ketika pertumbuhan aset meningkat profitabilitasnya menurun. Sedangkan jika pertumbuhan aset menurun profitabilitasnya meningkat (Untari, 2019).⁵

Pertumbuhan aset sangat diharapkan bagi perkembangan perusahaan baik secara internal maupun eksternal perusahaan, karena pertumbuhan yang tinggi memberi tanda bagi perkembangan perusahaan (Dewi & Sudiartha, 2017).⁶

Menurut Aisy (2016), faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset bank syariah meliputi faktor pertumbuhan GDP, suku bunga riil, inflasi, rasio ROA, jumlah kantor, serta rasio NPF. Adapun faktor eksternal yang diteliti meliputi indikator inflasi, pertumbuhan GDP, BI rate, dan jumlah uang beredar (M2), sedangkan faktor internal yang diteliti meliputi indikator tingkat bagi hasil, biaya promosi, pendidikan dan pelatihan, rasio NPF, rasio ROA, rasio FDR, jumlah DPK, jumlah kantor, serta *office channeling*.

Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia (bukan hanya Unit Usaha Syariah) seharusnya menjadi tinjauan penting dalam mengembangkan perbankan syariah, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim. Pangsa pasar yang luas ini belum sebanding dengan jumlah Bank Umum Syariah yang ada sampai dengan saat ini, oleh karena itu penelitian ini berfokus pada penguatan faktor-faktor internal yang mendukung pertumbuhan aset bank umum syariah yang ada di Indonesia.

Penguatan strategi dan program Ekonomi Keuangan Syariah, salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan aset secara lebih profesional. Penelitian Aisy (2016) mampu menunjukkan bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah merupakan variabel laten yang dapat dijadikan pijakan untuk mengembangkan pengelolaan dana umat melalui perbankan syariah. Dalam mengelola aset tersebut, tentunya ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian Syafrida (2011) yang menemukan berbagai faktor determinan yang mempengaruhi pengelolaan aset bank syariah. Faktor eksternal sebagian besar telah ditentukan oleh pemerintah dan lembaga pembuat regulasi, sedangkan faktor internal justru harus

Nur Rahma, 2020

PERTUMBUHAN ASET PERBANKAN SYARIAH: ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH, EFISIENSI BIAYA OPERASIONAL DAN LIKUIDITAS TAHUN 2014-2020

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dipersiapkan bank syariah agar mampu memanfaatkan peluang besar pengelolaan dana umat melalui aset yang dimiliki.

Maka berdasarkan itu penelitian ini menggunakan pertumbuhan aset sebagai variabel dependen, kemudian variabel independen yang digunakan yaitu pembiayaan bermasalah yang diproksikan dengan *non performing financing* (NPF), karena pada penelitian yang dilakukan oleh (Oktavianti & Nanda, 2019) beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bank syariah dilihat dari rasio keuangan adalah *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing financing* (NPF) dan beban operasional pendapatan operasional (BOPO).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagus dan Shinta (2019), Ryan (2016), Aulia (2016), Muhammad, Nila dan Ferina (2019), Misbahul (2018), yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap pertumbuhan aset. Tingginya NPF menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola pembiayaannya, sehingga hal ini memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan NPF yang dihadapi. Dikarenakan pembiayaan merupakan sektor terbesar dalam menyumbang pendapatan bank, sehingga semakin tinggi pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah, maka pendapatan yang diterima oleh bank tersebut akan berkurang, hal ini berakibat pada menurunnya profitabilitas Bank Umum Syariah sehingga semakin tinggi nilai NPF akan berakibat buruk pada perbankan. Begitu sebaliknya, semakin rendah nilai *NPF* akan semakin baik bagi kinerja perbankan (Farrashita Aulia, 2016). Namun penelitian yang dilakukan oleh Nadhiera (2019) dan Diamantin (2016), menunjukkan hasil yang berbeda yaitu NPF tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset.⁷

Kemudian untuk variabel BOPO penelitian yang dilakukan oleh Nadhiera (2019), Desy (2010), Muhammad (2017), Dwi (2019), Heri (2017). Semakin tinggi BOPO, maka bank tersebut dianggap tidak efisien dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Tingginya biaya akan menyebabkan keuntungan yang akan

diterima oleh bank akan semakin kecil. Namun, semakin kecil BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan (Oktavianti & Nanda, 2019).

Namun penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2013) dan Fitri dan Joni (2014), menunjukkan hasil yang berbeda yaitu BOPO tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset.

Kemudian variabel lain yang digunakan likuiditas yang diproksikan dengan *financing deposit ratio* (FDR), yaitu karena menurut (Aisy, 2016), faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset bank syariah meliputi faktor pertumbuhan GDP, suku bunga riil, inflasi, rasio ROA, jumlah kantor, serta rasio NPF. Adapun faktor eksternal yang diteliti meliputi indikator inflasi, pertumbuhan GDP, BI rate, dan jumlah uang beredar (M2), sedangkan faktor internal yang diteliti meliputi indikator tingkat bagi hasil, biaya promosi, pendidikan dan pelatihan, rasio NPF, rasio ROA, rasio FDR, jumlah DPK, jumlah kantor, serta *office channeling*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana (2016), Heri (2017), Slamet dan Agung (2014), Ida (2011), Dian dan Kholiq (2012) yang menyatakan bahwa likuiditas mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Penelitian yang dilakukan oleh (Djuwita, 2016). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisy (2016) dan Desy (2010), yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan serta masih adanya *research gap* dalam penelitian yang telah dilakukan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah: Analisis Pembiayaan Bermasalah, Efisiensi Biaya Operasional, dan Likuiditas Tahun 2014-2020”**⁸

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Aset industri [Perbankan Syariah](#) tumbuh melambat. Perlambatan terjadi lantaran sulitnya pelaku industri keuangan syariah mencari nasabah pembiayaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)
2. Perlambatan pertumbuhan aset perbankan dikarenakan bank syariah sebetulnya fungsinya ada dua, yaitu sebagai bank komersial, dan bank *investment*. Yang masih kurang sekali dikembangkan bank-bank syariah kita adalah fungsi sebagai bank investasi (Mardiana, 2017)
3. Perlambatan terjadi karena disebabkan oleh kondisi ekonomi dimana terjadi perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi di dunia termasuk di Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah melemah terhadap US Dollar, turunnya IHSG, dan turunnya daya beli masyarakat. Kondisi makro ekonomi ini berpengaruh terhadap kinerja industri perbankan syariah yang mengalami perlambatan dari sisi aset dan liabilitas (Syafriada, 2011)⁹

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tingkat pembiayaan bermasalah, efisiensi biaya operasional, likuiditas dan pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia Tahun 2014-2020?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pembiayaan bermasalah terhadap pertumbuhan aset pada perbankan syariah Tahun 2014-2020?
3. Bagaimana pengaruh tingkat efisiensi biaya operasional terhadap pertumbuhan aset pada perbankan syariah Tahun 2014-2020?
4. Bagaimana pengaruh tingkat likuiditas terhadap pertumbuhan aset pada perbankan syariah Tahun 2014-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan yaitu untuk mengetahui mengenai tingkat pembiayaan bermasalah,

Nur Rahma, 2020

PERTUMBUHAN ASET PERBANKAN SYARIAH: ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH, EFISIENSI BIAYA OPERASIONAL DAN LIKUIDITAS TAHUN 2014-2020

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

efisiensi biaya operasional, likuiditas pada pertumbuhan aset di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset di Indonesia, menggunakan variabel pembiayaan bermasalah, efisiensi biaya operasional, likuiditas.¹⁰

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pembiayaan bermasalah, efisiensi biaya operasional, dan likuiditas mempengaruhi pertumbuhan aset pada perbankan syariah, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis berupa informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset kemudian dapat dijadikan bahan pertimbangan baik perbankan, regulator atau pemerintah dalam pembuatan keputusan terutama dalam perbankan syariah dan dapat dijadikan acuan bagi para *stakeholders* dan regulator bagi perencanaan pengembangan kebijakan berikutnya.

¹⁰ Nur Rahma, 2020